



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363

N G A B A N G

e-mail : bapenda.kabupaten.landak@gmail.com 08115701396

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 050/24/BPRD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI SUMBER
PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas kegiatan, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dapat terlaksana semaksimal mungkin di daerah, perlu dilakukan sosialisasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dimaksud, maka perlu dibentuk Tim Sosialisasi Sumber Pajak Daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mensosialisasikan sumber pajak daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Sumber Pajak Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI SUMBER PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah :
- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tim sosialisasi tentang Sumber Pajak Daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang sumber pajak daerah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tentang Sumber Pajak Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal Februari 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK,




EPENDI, S. Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650514 198603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 050/ /BPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI SUMBER PAJAK
DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

SUSUNAN TIM SOSIALISASI SUMBER PAJAK DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak	Penanggung Jawab
2.	Kabid Pengembangan dan Pelayanan BPRD Kab. Landak	Ketua
3.	Kasubbid Pengembangan dan Penyuluhan BPRD Kab. Landak	Sekretaris
4.	Sekretaris BPRD Kab. Landak	Anggota
5.	Kabid Penagihan dan Pengawasan BPRD Kab. Landak	Anggota
6.	Kabid Pendataan dan Penilaian BPRD Kab. Landak	Anggota
7.	Kasubbid Pelayanan dan Regulasi BPRD Kab. Landak	Anggota
8.	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data BPRD Kab. Landak.	Anggota
9.	Kasubbid Penilaian, Penetapan dan Keberatan BPRD Kab. Landak	Anggota
10.	Kasubbid Penagihan dan Piutang BPRD Kab. Landak.	Anggota
11.	Kasubbid Pengawasan dan Pembukuan Kab. Landak	Anggota
12.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BPRD Kab. Landak	Anggota
13.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset BPRD Kab. Landak	Anggota
14.	Staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak.	Anggota

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


EPENDI, S. Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650514 198603 1 011